

SISTEM LAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDISIN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Hermanto Siahaan^{1*}, P.Windraji², A.Fadilah³

Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta^{1,2,3}

*Corresponding Author : siahaanhukum@gmail.com

ABSTRAK

Telemedisin merupakan salah satu upaya inovatif pemerintah dalam mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, penerapan Telemedisin di Indonesia masih tergolong hal yang baru sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu pengaturan dari berbagai aspek teknis maupun non-teknis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur mengenai Telemedisin sebagai penyediaan dan dukungan layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Dengan adanya aturan baru ini, layanan kesehatan menggunakan telemedisin wajib dilakukan dengan aman, berkualitas, dan efektif serta memprioritaskan kepentingan dan keselamatan pasien. Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dapat disimpulkan bahwa peranan hukum diperlukan sebagai alat untuk menjaga ketertiban hukum dalam proses perubahan pembangunan hukum kesehatan menggunakan telemedisin. Tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan memerlukan kepastian hukum mengenai tindakan dalam pengobatan dan perawatan dari jarak jauh, seperti telemedisin yang dilakukan tanpa tatap muka. Sehingga, peran hukum sangat penting dalam pelayanan kesehatan telemedisin agar konsumen tidak dirugikan akibat tindakan tenaga kesehatan. Perlindungan bagi pasien terhadap pelayanan telemedisin wajib melindungi data pribadi pasien dari kebocoran data privasi pengguna oleh pihak ketiga.

Kata kunci : hukum kesehatan, pembangunan hukum, telemedisin

ABSTRACT

Telemedicine is one of the government's innovative efforts to address the limited availability of healthcare workers in strengthening primary and referral health services at healthcare facilities. However, the implementation of telemedicine in Indonesia is still relatively new; therefore, it requires regulatory arrangements covering various technical and non-technical aspects. Law Number 17 of 2023 concerning Health regulates telemedicine as the provision and support of clinical services through telecommunications and digital communication technologies. With this new regulation, healthcare services using telemedicine must be delivered safely, with quality and effectiveness, while prioritizing patient interests and safety. The research design used was normative legal research conducted by examining literature sources using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. It can be concluded that the role of law is necessary as an instrument to maintain legal order in the process of change and development of health law related to telemedicine. Healthcare workers and health services require legal certainty regarding actions in remote treatment and care, such as telemedicine conducted without face-to-face interaction. Therefore, the role of law is crucial in telemedicine services to prevent consumers from being harmed by healthcare providers' actions. Patient protection in telemedicine services must include safeguarding personal data from privacy breaches by third parties.

Keywords : telemedicine, health law, legal development

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum ini lebih mengatur interaksi legal dalam sektor pelayanan kesehatan dan secara khusus mencakup hubungan antara dokter, rumah sakit, puskesmas,

tenaga kesehatan lainnya, dan pasien. Mengingat bahwa hak ini merupakan hak asasi yang mesti dipenuhi, maka dibuatlah regulasi mengenai hukum kesehatan. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencakup seluruh aturan di bidang kesehatan. Diharapkan hukum kesehatan di Indonesia menjadi lebih adaptif dan dapat menyesuaikan dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi medis.

Pembangunan hukum di bidang kesehatan di Indonesia selaras dengan perintah Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap individu berhak mendapatkan layanan kesehatan." Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) menyebutkan: "Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan umum yang memadai." Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah Indonesia berupaya membangun sistem kesehatan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada pencapaian kesehatan optimal bagi seluruh warga. Pembangunan nasional perlu didasarkan pada perubahan cara berpikir dan gaya hidup, karena tanpa adanya transformasi dalam sikap dan pola pikir yang benar, sulit untuk beradaptasi dengan institusi modern. Oleh karena itu, prioritas utama dalam pengembangan kesehatan adalah melakukan perubahan dalam pola pikir serta mempromosikan gaya hidup sehat, sambil meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan adalah tanggung jawab bersama.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 telah menjelaskan definisi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa fasilitas layanan kesehatan mencakup semua jenis kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada individu atau komunitas untuk memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Awal mulanya, hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan hubungan vertikal atau hubungan kepercayaan yang bersifat paternalistik, dimana tenaga kesehatan dianggap paling superior (*father know best*). Kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa-apa tentang penyakit tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi yang besar untuk menghadapi masalah yang dimiliki oleh negara berkembang maupun negara yang sedang berkembang dengan menyediakan akses cepat, *cost effective*, dan perawatan kesehatan yang berkualitas. Salah satu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan, adalah telemedika. Telemedika adalah perubahan dan tantangan terbesar yang akan mempengaruhi penyediaan layanan kesehatan secara mendalam pada abad ke 21 ini. Hal ini adalah sebuah kegiatan multidisiplin ilmu yang membutuhkan keahlian dari bidang telekomunikasi, perawatan kesehatan dan teknologi informasi.

Pengertian telemedisin di dalam wikipedia yaitu Telemedisin adalah layanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh (*Telemedisin is health care carried out at a distance*) Telemedisin adalah transfer data medik elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya (*Telemedisin is the transfer of electrical medical data from one location to another*). Telemedisin merupakan praktik kesehatan dengan memakai komunikasi audio, visual dan data. termasuk perawatan, diagnosis, konsultasi dan pengobatan serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah jarak jauh. Penggunaan telemedisin di Indonesia pertama kali diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/409/2016 mengenai rumah sakit yang menguji coba program layanan telemedisin melalui video konferensi dan teleradiologi, sesuai dengan latar belakang yang menjelaskan telemedisin di Indonesia seperti berikut: "Telemedisin merupakan salah satu upaya inovatif pemerintah dalam mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan (dokter, dokter spesialis-subspesialis) tersebut utamanya dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian,

penerapan Telemedisin di Indonesia masih tergolong hal yang baru sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu pengaturan dari berbagai aspek teknis maupun non-teknis termasuk kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan infrastruktur telekomunikasi.”

Penggunaan telemedisin di Indonesia menjadi salah satu solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan kesehatan dalam pembangunan hukum kesehatan, terutama terkait efektivitas pembiayaan, aksesibilitas layanan, kebutuhan pelayanan, mutu layanan, serta ketersediaan sumber daya manusia. Praktik telemedisin di Indonesia saat ini mencakup berbagai layanan seperti telekonsultasi, teleradiologi, tel-USG, dan tele-EKG yang bertujuan memperluas akses terhadap layanan kesehatan spesialistik, khususnya di daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kesehatan semakin berkembang, terutama selama masa pandemi COVID-19, ketika telemedisin berperan penting dalam menjaga jarak sosial, mengurangi risiko penularan, serta memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi pasien, termasuk penderita penyakit kronis. Layanan telemedisin memungkinkan pengumpulan informasi medis, pemeriksaan audiovisual, diagnosis, terapi, penulisan resep obat, hingga penerbitan rujukan secara jarak jauh.

Secara hukum, pengaturan mengenai telemedisin telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mendefinisikan telekesehatan sebagai penyediaan dan dukungan layanan kesehatan melalui teknologi komunikasi digital, serta telemedisin sebagai layanan klinis yang diberikan melalui sarana telekomunikasi. Selain itu, aspek keamanan data dan transaksi elektronik juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perlindungan data serta validitas informasi elektronik dalam layanan digital. Walaupun demikian, pengaturan teknis terkait praktik telemedisin, termasuk kerja sama antar platform digital, distribusi obat, serta mekanisme perlindungan data pasien, masih belum sepenuhnya diatur secara komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam praktiknya.

Di sisi lain, pengembangan telemedisin juga menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah terpencil, kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi, serta keterbatasan kemampuan sebagian tenaga kesehatan dalam memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur digital, serta pengembangan sumber daya manusia agar sistem layanan telemedisin dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi pasien. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum dalam penerapan telemedisin, prosedur pelaksanaannya di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam penggunaan layanan kesehatan berbasis telemedisin.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai bahan pustaka sebagai sumber utama informasi. Penelitian memanfaatkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai petunjuk maupun pendukung pemahaman terhadap kedua bahan hukum tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji dan memahami pengaturan hukum mengenai sistem layanan telemedisin guna menilai peran hukum dalam menjaga ketertiban serta memberikan kepastian hukum dalam proses transformasi pembangunan hukum kesehatan di era digital di Indonesia.

HASIL

Peranan Hukum Dalam Transformasi Digital Kesehatan

Dalam konteks pembangunan kesehatan di Indonesia, hukum tidak lagi dipandang sekadar sebagai kumpulan aturan pasif, melainkan sebagai instrumen aktif atau tool of social engineering. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika layanan kesehatan beralih ke ruang digital melalui telemedisin, hukum berperan penting dalam mengawal proses transisi ini agar tetap tertib dan terarah. Kehadiran payung hukum yang kuat memberikan kepastian bagi para tenaga medis agar mereka dapat menjalankan profesinya tanpa keraguan akan aspek legalitas atau ancaman malpraktik yang muncul akibat keterbatasan interaksi fisik. Di sisi lain, hukum bertindak sebagai penyeimbang kedudukan antara penyelenggara layanan dan pasien, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengabaikan hak-hak dasar kemanusiaan dan etika kedokteran.

Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Telemedisin

Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan telemedisin di Indonesia telah memiliki fondasi regulasi yang spesifik, terutama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Secara teknis, layanan ini tidak dilakukan secara sembarang, melainkan terbagi ke dalam kategori khusus seperti teleradiologi, teleelektrokardiografi, hingga telekonsultasi klinis. Narasi proseduralnya menekankan bahwa setiap layanan wajib melibatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang telah memenuhi standar ketat, mulai dari kesiapan infrastruktur IT, ketersediaan tenaga ahli, hingga penggunaan aplikasi yang terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan. Proses ini melibatkan mekanisme pertukaran data medis yang presisi antara Fasyankes peminta dan pemberi konsultasi, di mana akurasi data menjadi kunci utama dalam menentukan diagnosis jarak jauh yang valid.

Perlindungan Hukum bagi Pasien

Salah satu temuan paling krusial adalah mengenai perlindungan pasien yang bersifat multidimensional. Perlindungan ini tidak hanya bersumber dari satu undang-undang, tetapi merupakan integrasi dari UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Secara naratif, pasien diposisikan sebagai subjek yang wajib dilindungi privasinya di tengah kerentanan ruang siber. Penyelenggara telemedisin memikul tanggung jawab hukum untuk menjamin bahwa data medis pasien tidak bocor atau disalahgunakan oleh pihak ketiga, dengan ancaman sanksi pidana yang nyata bagi pelanggarnya. Selain itu, aspek keamanan teknis seperti penggunaan tanda tangan digital dan pengarsipan rekam medis elektronik menjadi bukti hukum yang sah (alat bukti elektronik) untuk menjamin transparansi dan memberikan rasa aman bagi pasien jika sewaktu-waktu terjadi sengketa medis

PEMBAHASAN

Peranan Hukum Dalam Penerapan Sistem Layanan Kesehatan Telemedisin di Indonesia

Menghadapi perubahan yang sangat cepat atau gangguan pada era revolusi industri 4.0 ini, hukum harus cepat menyesuaikan diri. Hukum harus bisa memberikan solusi untuk masalah hukum yang belum diatur dalam hukum positif. Hukum harus tetap bisa mendukung di era digital agar tujuan hukum, yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian, tetap bisa tercapai. Agar tujuan hukum dapat tercapai, hukum harus tetap berfungsi, baik untuk menciptakan ketertiban, menyelesaikan sengketa, dan sebagai alat untuk perubahan masyarakat. Kehadiran hukum sangat penting dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang kini sudah menuju digitalisasi industri. Pembangunan hukum kesehatan di Indonesia sudah menggunakan

digitalisasi dengan menggunakan sistem pelayanan telemedisin. Secara umum, telemedisin adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bersama dengan keahlian medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosis, hingga tindakan medis, tanpa batasan tempat atau dilakukan dari jarak jauh. Agar dapat berfungsi dengan baik, sistem ini memerlukan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data dalam bentuk video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara langsung dengan mengintegrasikannya ke dalam teknologi pendukung video-konferensi. Termasuk dalam teknologi pendukung telemedisin adalah teknologi pengolahan gambar untuk menganalisis gambar medis.

Peran hukum dapat dilihat dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu, yang didukung oleh sistem kesehatan nasional. Sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang baik. Aplikasi telemedisin di Indonesia telah berkembang sekitar 35% dan diperkirakan akan berkembang lebih cepat dalam beberapa tahun ke depan. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu sektor aplikasi sistem informasi yang merupakan sistem medis semakin menunjukkan pentingnya untuk mengembangkan sistem komunikasi yang dapat memberikan fasilitas bagi dokter dan perawat yang bekerja di lokasi yang berbeda secara bersamaan. Kehadiran telemedisin dalam perkembangan revolusi, yaitu penggunaan teknologi internet dan database digital, telah mengubah pandangan dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan.

Perkembangan Telemedisin dalam layanan kesehatan memerlukan sebuah hukum yang mengatur dan selalu mengikuti kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Dalam pembangunan hukum nasional, hukum berfungsi sebagai alat untuk memperbaharui masyarakat atau sarana untuk perubahan, terutama dalam kemajuan teknologi dalam layanan kesehatan yang sangat cepat dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga hukum juga harus mengikuti perubahan itu. Mochtar Kusumaatdja menjelaskan tentang peran hukum dalam pengembangan hukum nasional, yaitu mengatakan bahwa hukum adalah alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsi ini, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya, hukum bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan apa yang sudah dicapai. Fungsi ini sangat penting dalam masyarakat yang sedang berkembang, karena di sini ada hasil-hasil yang harus dijaga, dilindungi, dan diamankan. Namun, dalam masyarakat yang sedang berkembang yang berarti masyarakat yang mengalami perubahan cepat hukum tidak hanya memiliki fungsi ini. Hukum juga harus bisa mendukung proses perubahan.

Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan pandangannya tentang teori hukum pembangunan hukum yang berdasarkan prinsip hukum Pancasila. Dia telah mengembangkan hukum sebagai alat untuk pembangunan dan menamakannya sebagai Teori Hukum Pembangunan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum terdiri dari berbagai asas dan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Hal ini juga mencakup lembaga-lembaga serta berbagai proses yang berperan dalam menerapkan aturan hukum tersebut dalam kehidupan nyata. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melihat peran hukum dalam pembangunan. Salah satunya adalah kesulitan dalam menetapkan tujuan perkembangan atau pembaruan hukum secara jelas dan terarah. Selain itu, ketersediaan data nyata yang dapat digunakan untuk melakukan analisis secara deskriptif maupun prediktif masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan proses evaluasi terhadap efektivitas kebijakan hukum yang diterapkan. Permasalahan lainnya berkaitan dengan kesulitan dalam menentukan ukuran yang objektif untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu upaya

pembaruan hukum. Dalam praktiknya, pengaruh kepemimpinan yang berkarisma juga dapat memunculkan berbagai kepentingan yang bertentangan dengan cita-cita rekayasa hukum dalam mewujudkan negara yang berlandaskan hukum. Di samping itu, tingkat kesadaran dan penghormatan terhadap hukum di kalangan masyarakat masih relatif rendah, terutama pada masyarakat yang terbentuk dari dinamika sosial pascarevolusi, sehingga penerapan hukum seringkali tidak berjalan secara optimal. Tantangan lainnya muncul dari reaksi masyarakat yang khawatir bahwa perubahan hukum dapat mengancam atau merusak kebanggaan nasional. Selain itu, terdapat pula reaksi dari kalangan intelektual yang dalam praktiknya tidak selalu menunjukkan sikap yang sejalan dengan gagasan atau nilai yang mereka anjurkan. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan adanya keragaman masyarakat Indonesia yang sangat luas, baik dari segi tingkat kemajuan, agama, bahasa, maupun latar belakang sosial budaya lainnya, yang turut memengaruhi proses pembentukan dan penerapan hukum dalam pembangunan nasional.

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, pemahaman hukum sebagai alat perubahan dalam masyarakat Indonesia lebih luas dibandingkan di Amerika Serikat. Ini karena proses perubahan hukum di Indonesia lebih terlihat dari aspek perundang-undangnya, meskipun putusan pengadilan juga penting. Mochtar menyebutnya sebagai alat karena penyesuaian dengan kondisi di Indonesia, serta terkait dengan filosofi budaya dari Northrop dan pendekatan berorientasi kebijakan dari Laswell yang menempatkan hukum sebagai alat untuk pembaruan. Jika diterapkan di Indonesia, hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat. Pada dasarnya, teori ini menunjukkan bahwa hukum menjaga dan mempertahankan yang telah dicapai. Selain itu, hukum mencerminkan dan mewujudkan nilai-nilai yang hidup di dalam struktur masyarakat. Hukum harus mendukung proses perubahan masyarakat, karena masyarakat yang sedang membangun adalah masyarakat yang sangat berubah cepat. Dalam tinjauan teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, seharusnya hukum berperan untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, banyak orang tidak mempercayai hukum, baik kepada penegak hukum maupun lembaga pengadilan.

Hal ini membuat masyarakat mengambil keputusan sendiri atau bertindak semena-mena. Di realitanya, kesejahteraan masyarakat di Indonesia belum merata, baik antar daerah maupun antar negara. Jika negara berkembang identik dengan masyarakat miskin, maka negara maju terlihat memiliki kekayaan sumber daya yang lebih mudah dibandingkan negara berkembang. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum diharapkan bisa menjadi "hukum sebagai alat rekayasa sosial". Hukum diharapkan dapat menjadi pemandu arah kegiatan manusia menuju apa yang diinginkan oleh pembangunan dan pembaruan. Perkembangan teknologi telemedisin dapat memudahkan tercapainya layanan kesehatan secara merata, dengan memanfaatkan media elektronik yang biayanya relatif terjangkau dan mempermudah komunikasi, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Namun, praktik kedokteran dengan menggunakan telemedisin memiliki potensi masalah yang dapat mengubah pandangan, baik dalam nilai-nilai maupun cara berpikir, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan pandangan ini akan memengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam proses perubahan pelayanan kesehatan dengan menggunakan telemedisin.

Penerapan pelayanan kesehatan melalui telemedisin tidak terlepas dari kemungkinan munculnya masalah hukum dalam bidang kesehatan, yang sering disebut sebagai malpraktik medis. Malpraktik medis diadakan oleh Pasien kepada Dokter yang dianggap telah merugikan Pasien dalam proses perawatan. Istilah malpraktik berasal dari kata "mal" yang berarti buruk dan "practice" yang berarti tindakan atau praktik. Secara sederhana, malpraktik dapat diartikan

sebagai tindakan medis yang buruk yang dilakukan oleh Dokter dalam hubungannya dengan Pasien. Dalam sistem hukum Indonesia, dalam Hukum Positif yang ada, tidak ada istilah malpraktik di dalam Undang-Undang tentang Hukum Kesehatan. Peraturan hanya menyebutkan bahwa malpraktik digambarkan sebagai suatu kesalahan atau kelalaian Dokter, terutama sebagai pelanggaran disiplin kedokteran. Dalam menerapkan praktik telemedisin, Dokter membutuhkan legalitas agar ada kepastian hukum mengenai tindakan profesi yang dilakukannya. Perkembangan teknologi medis dalam praktik Telemedisin menyebabkan perubahan cara berpikir tentang tanggung jawab, sehingga tanggung jawab dokter dalam praktik kedokteran biasa telah berubah seiring dengan dilakukan teknik pengobatan dan perawatan dari jarak jauh, seperti telemedisin. Maka peran hukum sangat penting agar pelayanan kesehatan telemedisin yang diterima oleh masyarakat selaku konsumen diterima dengan baik dan tidak dirugikan akibat pelayanan kesehatan menggunakan telemedisin.

Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Layanan Kesehatan Telemedisin di Indonesia

Aturan atau dasar hukum peraturan telemedisin di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Layanan Telemedisin di Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Ketentuan berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat secara mandiri atau bekerjasama dengan penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan telemedisin dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik.

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Telemedisin Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa Pelayanan Telemedisin dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik di Fasilitas penyelenggara. Oleh karena itu, dokter atau tenaga medis yang menggunakan layanan telemedisin harus memiliki kemampuan dalam menangani pasien, termasuk memiliki izin praktik di fasilitas kesehatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pelayanan telemedisin terdiri dari beberapa bentuk layanan yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mendukung diagnosis dan penanganan pasien secara jarak jauh. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah teleradiologi, yaitu layanan radiologi diagnostik yang dilakukan melalui pengiriman gambar radiologi beserta data pendukung secara elektronik dari fasilitas pelayanan kesehatan peminta konsultasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi konsultasi, sehingga dokter spesialis dapat membantu menentukan diagnosis secara lebih akurat.

Selain itu terdapat layanan teleelektrokardiografi, yaitu layanan pemeriksaan elektrokardiografi yang memanfaatkan pengiriman data dan gambar hasil pemeriksaan jantung secara elektronik dari fasilitas kesehatan peminta konsultasi kepada fasilitas kesehatan pemberi konsultasi. Melalui sistem ini, tenaga medis dapat memperoleh analisis dan pendapat dari dokter spesialis untuk membantu penegakan diagnosis penyakit jantung. Bentuk layanan lainnya adalah teleultrasonografi, yaitu layanan ultrasonografi, khususnya pada bidang obstetrik, yang dilakukan dengan cara mengirimkan hasil gambar dan data pemeriksaan secara elektronik kepada tenaga medis yang memiliki kompetensi untuk memberikan analisis dan penentuan diagnosis. Selain layanan berbasis pemeriksaan tersebut, telemedisin juga mencakup layanan telekonsultasi klinis. Layanan ini merupakan konsultasi medis jarak jauh antara tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang berbeda dengan tujuan membantu penegakan diagnosis, memberikan pertimbangan medis, serta memberikan saran terkait penanganan atau pengobatan pasien. Melalui berbagai bentuk layanan ini, telemedisin diharapkan mampu

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah dengan keterbatasan tenaga medis spesialis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang menyelenggarakan layanan telemedisin, baik sebagai fasilitas pemberi konsultasi maupun fasilitas peminta konsultasi. Persyaratan tersebut mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang mendukung, serta penggunaan aplikasi telemedisin yang aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sisi sumber daya manusia, Fasyankes harus memiliki tenaga medis dan tenaga pendukung yang kompeten, seperti dokter, dokter spesialis atau subspecialis, tenaga kesehatan lainnya, serta tenaga yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Keberadaan tenaga profesional tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa proses pelayanan telemedisin dapat berjalan secara efektif, baik dalam pelaksanaan konsultasi medis maupun dalam pengelolaan sistem teknologi yang digunakan.

Selain itu, Fasyankes juga diwajibkan memiliki sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai. Sarana dapat berupa bangunan atau ruangan khusus yang digunakan untuk pelayanan telemedisin, baik yang berdiri sendiri maupun yang terpisah dari area pelayanan kesehatan lainnya. Prasarana meliputi dukungan infrastruktur seperti ketersediaan listrik, jaringan internet yang stabil, serta fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, peralatan yang digunakan dapat berupa peralatan medis maupun nonmedis yang menunjang proses pelayanan telemedisin. Di samping itu, penyelenggaraan telemedisin harus menggunakan aplikasi yang memiliki sistem keamanan dan perlindungan data yang memadai, sehingga kerahasiaan dan keamanan data pasien tetap terjaga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan aplikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Namun, jika pelayanan telemedisin menggunakan aplikasi mandiri, aplikasi tersebut harus terdaftar di Kementerian Kesehatan. Ketentuan dalam Telemedisin yang diatur dalam Pasal 17 Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 mengatur hak dan kewajiban Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) Pemberi Konsultasi. Hak Pemberi Konsultasi dalam melakukan pelayanan Telemedisin adalah berhak menerima informasi medis berupa gambar, citra, teks, biosinyal, video, dan/atau suara yang disampaikan melalui pengiriman elektronik untuk menjawab konsultasi dan/atau memberikan keahlian serta menerima imbalan jasa pelayanan Telemedisin.

Selain itu, kewajiban Fasyankes Pemberi Konsultasi adalah menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau memberikan keahlian sesuai standar, menjaga kerahasiaan data pasien, memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau keahlian serta menyediakan waktu konsultasi 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu. Fasilitas kesehatan yang meminta konsultasi dalam menjalankan layanan Telemedisin memiliki hak dan tanggung jawab yang juga diatur dalam Pasal 18 Permenkes Nomor 20 Tahun 2019. Tanggung jawab yang harus dipenuhi antara lain adalah mendapatkan jawaban konsultasi atau menerima keahlian sesuai standar, serta mendapatkan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi atau keahlian. Fasilitas kesehatan yang meminta konsultasi dalam layanan Telemedisin juga harus mengirimkan informasi medis dalam bentuk gambar, gambar medis, teks, sinyal biologis, video, dan/atau suara menggunakan transmisi elektronik sesuai standar kualitas untuk meminta jawaban konsultasi atau memperoleh keahlian, menjaga kerahasiaan data pasien, dan memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi atau keahlian kepada pasien.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak dan tanggung jawab dapat dilihat dari fasilitas pelayanan kesehatan yang meminta konsultasi dan pemberi konsultasi yang wajib melindungi

pasien, termasuk melindungi data dan rekam medis pasien, serta memberikan obat resep dari fasilitas kesehatan kepada pasien melalui telemedisin. Namun, kewajiban fasilitas kesehatan baik pemberi konsultasi maupun penerima konsultasi belum tentu memberikan data yang akurat, karena dalam pemeriksaan tidak hanya perlu mendengarkan keluhan pasien tetapi juga harus ada pemeriksaan langsung agar hasilnya lebih akurat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan teknis dan batasan-batasan untuk menjaga data pasien serta memberikan data yang akurat guna menghindari sengketa di masa mendatang.

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Penerapan Sistem Layanan Telemedisin

Perlindungan hukum terhadap digitalisasi, termasuk dalam pemanfaatan layanan kesehatan berbasis teknologi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah diatur melalui prinsip-prinsip hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 3 yang memuat asas-asas dasar dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Asas pertama adalah asas kepastian hukum, yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus memiliki landasan hukum yang jelas sehingga memberikan pengakuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Selain itu terdapat asas manfaat yang menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus mampu mendukung proses penyebaran informasi serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Asas kehati-hatian juga menjadi prinsip penting, yaitu dengan memperhatikan berbagai potensi risiko atau kerugian yang mungkin timbul bagi diri sendiri maupun pihak lain dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Prinsip lainnya adalah asas iktikad baik, yang mengharuskan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik bertindak secara jujur, tidak melanggar hukum, serta tidak dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak tersebut. Di samping itu, terdapat pula asas kebebasan memilih teknologi atau netralitas teknologi, yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak boleh terikat pada satu jenis teknologi tertentu.

Dalam dasar hukum tersebut, salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam semua aspek kehidupan ketika menggunakan transaksi elektronik dan informasi di dunia digital, khususnya dalam bidang hukum kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan melalui telemedisin. Dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh telemedisin, yang menggunakan teknologi untuk memberikan banyak manfaat, teknologi informasi juga membawa banyak hal yang positif. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa hal negatif. Penggunaan teknologi bisa diibaratkan seperti dua sisi mata pisau, yang jika digunakan dengan salah, dapat membahayakan penggunanya. Jika dibiarkan tanpa adanya pengenalan hukum terhadap teknologi, maka akan muncul masalah yang akan merugikan masyarakat, terutama sebagai pasien atau konsumen yang menggunakan layanan fasilitas kesehatan.

Perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini pasien pada saat menggunakan telemedisin tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Salah satunya mengenai kebocoran data berkenaan dengan perlindungan data pribadi. Layanan aplikasi video conference tak lepas dari kebocoran data privasi pengguna, untuk itu perlu adanya suatu aturan untuk melakukan pencegahan akses dari pihak ketiga ketika ada kegiatan transfer data atau transaksi elektronik menggunakan telemedisin. Saat ini Indonesia telah mengeluarkan aturan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan

akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. Kemudian di dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. Mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Kemudian Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan. Apabila larangan itu tetap tidak dipatuhi maka sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi pidana.

Selain melanggar pasal dalam Undang-Undang tersebut, berlaku juga pelanggaran terhadap hak-hak konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen di pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak konsumen harus dilindungi agar aman saat menggunakan layanan telemedisin. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas, terutama tentang kebijakan privasi yang diterapkan oleh penyedia layanan kesehatan melalui telemedisin. Jika terjadi kerugian, masih di pasal yang sama, konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami jika terjadi kebocoran data pribadi. Hal ini juga sejalan dengan kewajiban penyedia layanan telemedisin selaku pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hak pasien yang merupakan konsumen atas data pribadinya sangat penting karena penyelenggara telemedisin yang memiliki data tersebut memiliki kontrol penuh atasnya. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang berfungsi sebagai pelindung untuk mencegah penyalahgunaan data konsumen. Terlebih lagi, jika pelanggaran data terjadi tanpa disadari oleh pemiliknya, maka hal ini bisa berakibat serius. Maka bisa disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi sangat penting untuk menjaga privasi seseorang. Ini sesuai dengan konsep perlindungan data pribadi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

KESIMPULAN

Sistem layanan telemedisin merupakan pilar penting dalam transformasi pembangunan hukum kesehatan di Indonesia guna mengatasi keterbatasan akses layanan medis. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, hukum berperan sebagai instrumen vital untuk memberikan kepastian bagi tenaga medis serta perlindungan menyeluruh bagi hak-hak pasien. Agar inovasi digital ini berjalan efektif, penyelenggaraan telemedisin wajib mengintegrasikan standar fasilitas yang ketat dengan perlindungan data pribadi yang kuat, sehingga tercipta ekosistem kesehatan digital yang aman, berkualitas, dan berkepastian hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya jurnal ini, serta ucapan terimakasih yang tulus kepada pimpinan dan sivitas akademika STHM, serta keluarga dan rekan sejawat atas segala dukungan moral yang diberikan, dengan harapan karya ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum kesehatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastani, T. (2018). Kerekayasaan modul penjamin keabsahan data medis pada inovasi sistem telemedisin BPPT. *Jurnal TIKE*, 1(1), Desember.
- Annur, C. M. (2020). Informasi dan layanan aplikasi kesehatan kian dicari imbas corona. Diakses 17 Maret 2025, dari <https://katadata.co.id/berita/2020/03/23/infomasi-dan-layanan-aplikasi-kesehatan-kian-dicari-imbas-corona>

- Anwar, A. (2013). *Aspek hukum penggunaan telemedisin*. Ambon: Fakultas Hukum Pattimura.
- Awaluddin, M. A., et al. (2019). Perlindungan hukum terhadap pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan berbasis online. *Jurnal Akrab Juara*, 4(5), Desember.
- Budhijanto, D. (2018). *Teori hukum dan revolusi industri 4.0*. Bandung: Logoz Publishing.
- Farida, A., & Nasichin. (2018). Teori hukum Pancasila sebagai sintesa konvergensi teori-teori hukum di Indonesia (Teori hukum Pancasila sebagai perwujudan teori hukum transdental). *Jurnal Hukum Transdental*.
- Guwandi, J. (2003). Telemedicine. *Jurnal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia*, 3, Mei–Agustus.
- Heryanto, B. (2010). Malpraktik dokter dalam perspektif hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2).
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Kusumadewi, S., et al. (2009). *Informatika kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional*. Bandung: Binacipta.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Rahim, A. H. (2019). Implementasi telemedisin Indonesia. Diakses 17 Maret 2025, dari https://www.persi.or.id/images/2019/data/materi_webinar/implementasi-telemedisin.pdf
- Riyanto, A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan telemedisin (Systematic review). *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI)*, 9(2).
- Rustam, M. R., & Sidipratomo, P. (2023). Malpraktik dalam penerapan telemedisin dalam perspektif hukum kesehatan. *Jurnal Evidence of Law*, 2(2), Mei–Agustus.
- Safiranita Ramli, T., et al. (2021). Pengenalan hukum teknologi informasi dalam pemanfaatan over the top untuk pendidikan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), Desember.
- Sampurno, B. (2011). *Penyusunan kompendium hukum bidang kesehatan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Siswanto, A. A., & Suryanto, D. (2020). Telemedisin sebagai solusi pelayanan kesehatan masa depan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15.
- Wahjoepramono, E. J. (2012). *Konsekuensi hukum dalam profesi medik*. Bandung: Karya Putra Darwati.

- Wibisana, A. W. (2017). Teori Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sarana pembangunan masyarakat sebagai teori jalan tengah antara aliran mazhab positivisme dengan mazhab sejarah. *Jurnal Hukum Themis*, 9(1), Februari.
- Wikipedia. (2025). Telemedisin. Diakses 15 Maret 2025, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Telemedisin>
- Wijaya, N. B. A. (2023). Peranan teori hukum pada peradaban digital revolusi industri 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), Desember.
- Wahjoepramono, E. J. (2012). *Konsekuensi hukum dalam profesi medik*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Wahjoepramono, E. J. (2012). *Konsekuensi hukum dalam profesi medik*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Wahjoepramono, E. J. (2012). *Konsekuensi hukum dalam profesi medik*. Bandung: Karya Putra Darwati.